



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Sng

Pada hari ini Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, dalam perkara antara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM BANGUN KARYA UTAMA,
berkedudukan di Jalan Ion Martasasmita Nomor 30
Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten
Subang,), dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Iwan Gunawan dan Mahfud Riva'i, S.H., berdasarkan
Surat Kuasa Nomor: 11.0749/SKK/Peng.
BKU/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. **ITI WARISTI**, bertempat tinggal di Dsn.Krajan 2 RT 012 RW 003
Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat I;
2. **WARMAN**, bertempat tinggal di Dsn.Krajan 2 RT 012 RW 003 Desa
Cigugur Kecamatan Pusakajaya, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat II

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian dalam persidangan, selanjutnya para pihak telah sepakat untuk berdamai dan bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara kedua belah pihak, serta telah membuat Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 4 Oktober 2024 sebagaimana tersebut di bawah ini;

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : IWAN GUNAWAN |
| Tempat/Tanggal lahir | : Subang, 12 Desember 1981 (12-12-1981) |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dsn. Parapatan RT 008 RW 004 Desa Tegalurung
Kecamatan Legonkulon

Agama : Islam

NIK : 17010902

Jabatan : Manager LWO & Analis

2. Nama : MAHFUD RIVA'I, SH

Tempat/Tanggal lahir : Subang, 07 September 1997 (07-09-1997)

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tinggal : Kp. Bakan Jengkol RT 008 RW 002 Desa
Karangsari Kecamatan Binong

Agama : Islam

NIK : K133020123

Jabatan : Support Legal

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11.0749/SKK/Peng. BKU/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024 dari Ketua KSP Bangun Karya Utama yang beralamat di Jl. Ion Martasasmita No. 30 Pamanukan yang selanjutnya mohon disebut PENGUGAT.

Bahwa Penggugat menggugat :

1. Nama : ITI WARSITI
Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 01 Januari 1977 (03-01-1977)
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dsn.Krajan 2 RT 012 RW 003 Desa Cigugur
Kecamatan Pusakajaya
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Nomor HP / E-mail :
Yang selanjutnya mohon disebut TERGUGAT I
2. Nama : WARMAN
Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 25 Mei 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dsn.Krajan 2 RT 012 RW 003 Desa Cigugur
Kecamatan Pusakajaya
Pekerjaan : Wiraaswasta

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor HP / E-mail :

Yang selanjutnya mohon disebut TERGUGAT II

Berdasarkan Akta Cerai Nomor: 2569/AC/2023/PA.Sbg bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah berpisah semenjak tanggal 25 September 2023.

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon disebut sebagai PARA PIHAK.

Bahwa Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II merupakan Para Pihak dalam perkara Nomor : 7/Pdt.GS/2024/PN.Sng yang terdaftar di Pengadilan Negeri Subang
2. Tergugat I dan Tergugat II mengakui mempunyai kewajiban hutang ke pihak KSP Bangun Karya Utama yang harus segera diselesaikan sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 001330000075/Pinjaman Anuitas/31/03/2018 tanggal 31-03-2018 dengan perincian sebagai berikut :
Kewajiban pokok : Rp.68.570.340,-
Kewajiban jasa : Rp. 1.429.660,- +
Jumlah : Rp.70.000.000,-
3. a. Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik nomor : SHM/482/CIGUGUR terletak di kab. Subang, kec. Pusakajaya, kelurahan/desa Cigugur, seluas : 1.384 M2, diuraikan dalam surat ukur 263/Cigugur/2019, tertulis atas nama: ITI WARSITI;
b. Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berdasarkan Akta Jual Beli nomor : AJB/357/PSK./2005, Hak Pakai nomor : C.846/1165, Persil 139, SPPT.010-2014, seluas : 507 M2, tertulis atas nama Pembeli WARSITI BT CATIM

Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Pihak sepakat dalam penyelesaian permasalahannya diselesaikan secara damai dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Kewajiban pokok ditambah jasa/bunga tersebut diatas akan di bayar sekaligus oleh Tergugat I dengan jangka waktu maksimal selama 4 (empat) bulan terhitung dari tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025.

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Sng



Pasal 2

Apabila Tergugat I wanprestasi atau ingkar janji sesuai pasal 1 diatas maka Tergugat I dengan sadar dan sukarela menyerahkan asset yang menjadi agunan di KSP Bangun Karya Utama atas objek tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : SHM/482/CIGUGUR terletak di kab. Subang, kec. Pusakajaya, kelurahan/desa Cigugur, seluas : 1.384 M2, diuraikan dalam surat ukur 263/Cigugur/2019, tertulis atas nama: ITI WARSITI.

Objek tanah dengan bukti kepemilikan sertipikat nomor : Sertipikat Hak Milik Nomor : SHM/482/CIGUGUR terletak di kab. Subang, kec. Pusakajaya, kelurahan/desa Cigugur, seluas : 1.384 M2, diuraikan dalam surat ukur 263/Cigugur/2019, tertulis atas nama: ITI WARSITI akan dilakukan akad jual beli dengan pihak KSP Bangun Karya Utama dengan harga yang sesuai kesepakatan pada saat terjadi transaksi jual beli.

Pasal 3

Dengan telah tercapainya kesepakatan damai Para Pihak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 dan Pasal 2 maka Para Pihak sepakat untuk tidak saling mengajukan tuntutan terhadap Para Pihak.

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas dibuat dan dibacakan kedua belah pihak berperkara, maka para pihak masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai perdamaian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Ngawi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Sng



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar dan membaca Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan disepakati tersebut;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh Ariandy, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Iis Susilawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang melalui Sistem Informasi Elektronik.

Panitera Pengganti:

Iis Susilawati.

Hakim,

Ariandy, S.H.



PERINCIAN BIAYA:

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000
2. Biaya Proses/ATK-----	Rp. 75.000
3. PNBP Panggilan Penggugat----	Rp. 135.000
4. PNBP Panggilan Tergugat-----	Rp. 10.000
5. Panggilan-----	Rp. 48.000
6. Penggandaan-----	Rp. 18.000
7. Redaksi-----	Rp. 10.000
8. Materai-----	Rp. 10.000 +

Jumlah-----Rp. 221.000
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)